



PENETAPAN

Nomor 378/Pdt.P/2024/PA.Wtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE, sebagai Pemohon I.

PEMOHON 2, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 378/Pdt.P/2024/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 28 Juni 2022 di xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama A. Dahlan, dan yang menikahkan adalah imam setempat yang bernama Suddin, dengan maskawin berupa 2 (dua) petak sawah

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No.378/Pdt.P/2024/PA.Wtp



yang terletak di xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Bahrur Nur, S.Pd. dan Makmur.

2. Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan dan larangan untuk melangsungkan pernikahan.
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dalam rumah tangga sampai sekarang dan telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama Maryam Iksirun Najah binti Sunandar, lahir pada tanggal 27 Mei 2023.
5. Bahwa terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah dilakukan pencatatan oleh PPN/Penghulu Kantor Urusan Agama setempat.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkepentingan akan pengesahan/isbat nikah untuk kelengkapan administrasi pencatatan pernikahan pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx.

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, **PEMOHON 1** dengan Pemohon II, **PEMOHON 2** yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2022 di xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx.
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melakukan pencatatan pernikahan pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx.
4. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen. No.378/Pdt.P/2024/PA.Wtp



adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Watampone sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di KABUPATEN BONE pada 28 Juni 2022;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama A. Dahlan;
 - Bahwa yang menikahkan adalah imam setempat, bernama Suddin;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Bahrur Nur, S. Pd. dan Makmur;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 2 (dua) petak sawah yang terletak di xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No.378/Pdt.P/2024/PA.Wtp



- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Maryam Iksirin Najah binti Sunandar;
 - Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kelengkapan administrasi pencatatan pernikahan pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx.
2. **SAKSI 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di KABUPATEN BONE pada 28 Juni 2022;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama A. Dahlan;
 - Bahwa yang menikahkan adalah imam setempat, bernama Suddin;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Bahrur Nur, S. Pd. dan Makmur;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 2 (dua) petak sawah yang terletak di xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 4 dari 9 Hal. Pen. No.378/Pdt.P/2024/PA.Wtp



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Maryam Iksirun Najah binti Sunandar;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kelengkapan administrasi pencatatan pernikahan pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Watampone selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di KABUPATEN BONE, pada 28 Juni 2022, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama A. Dahlan, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam setempat bernama Suddin, dengan maskawin berupa 2 (dua) petak sawah yang terletak di xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Bahrin Nur, S. Pd. dan Makmur, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No.378/Pdt.P/2024/PA.Wtp



pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk ...;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu ... dan ... yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 28 Juni 2022 di KABUPATEN BONE, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama A. Dahlan yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam setempat, bernama Suddin, dengan maskawin berupa 2 (dua) petak sawah yang terletak di xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Bahrn Nur, S. Pd. dan Makmur;

Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. No.378/Pdt.P/2024/PA.Wtp



- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan 1 (satu) orang anak yang bernama Maryam Iksirun Najah binti Sunandar;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kelengkapan administrasi pencatatan pernikahan pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi, dan ada ijab qabul. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan. Selain itu Pemohon I tidak sedang terikat perkawinan dengan empat perempuan lain sedangkan Pemohon II tidak sedang terikat nikah dengan laki-laki lain. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s.d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No.378/Pdt.P/2024/PA.W/tp



Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, **PEMOHON 1** dengan Pemohon II, **PEMOHON 2** yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2022 di xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx.
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melakukan pencatatan pernikahan pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx.
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin, tanggal 11 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Hadrawati, S.Ag., M.HI. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Yunus K, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Sitti Amirah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Andi Suardi, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. No.378/Pdt.P/2024/PA.Wtp



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Yunus K, S.H., M.H.

Hadrawati, S.Ag., M.HI.

Dra. Hj. Sitti Amirah, M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Suardi, S. Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 900.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 1.070.000,00

(satu juta tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Pen. No.378/Pdt.P/2024/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)